



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2014/PA.TR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Seniman (Pencipta lagu), bertempat tinggal di Kabupaten Berau, disebut sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 3 Februari 2014, Nomor 49/Pdt.G/2014/PA.TR., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Oktober 1996, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 421/11/XI/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor



Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, Sulawesi Selatan tanggal 02 Nopember 1996;

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah kediaman bersama milik pemohon dan termohon hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. Anak Pertama, umur 16 tahun;
 - b. Anak Kedua, umur 12 tahun;
 - c. Anak Ketiga, umur 7 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2007 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan termohon cemburu karena ada SMS romantis yang masuk ke HP pemohon, kemudian termohon merendam HP pemohon ke dalam air sehingga menimbulkan pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut pemohon meninggalkan kediaman bersama, namun 3 bulan kemudian pemohon kembali ke rumah kediaman bersama pemohon dan termohon;
5. Bahwa selain itu termohon terlalu menuntut dalam hal ekonomi, termohon terkadang mengeluh dan merasa kurang jika pemohon memberikan uang hasil kerja pemohon, sedangkan penghasilan yang didapat pemohon sebanyak yang diharapkan termohon sehingga memicu pertengkaran antara pemohon dan termohon;
6. Bahwa pada bulan Juni 2008 terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan termohon cemburu dengan seorang wanita bernama Tina yang dianggap termohon memiliki hubungan dengan pemohon, akibat pertengkaran tersebut pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke Sulawesi Barat, dan pada bulan Mei 2013 pemohon kembali ke Berau dan tinggal di rumah orang tua pemohon sebagaimana alamat di atas;
7. Bahwa sejak pemohon pergi meninggalkan termohon pada bulan Juni 2008, maka pemohon dan termohon telah berpisah selama 5 tahun 8 bulan;



Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan termohon dan telah ada alasan bagi pemohon untuk bercerai dengan termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan antara pemohon dan termohon agar kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi di persidangan belum berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan, dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Moh. Bahrul Ulum, S.HI. sebagai hakim mediator, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 19 Februari 2014, upaya mediasi antara pemohon dan termohon dinyatakan tidak berhasil / telah gagal;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pemohon, termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa termohon membenarkan dalil surat permohonan pemohon pada poin 1 dan poin 3, yang menyatakan pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Sambaliung serta mempunyai 3 orang anak;



- Bahwa termohon membenarkan dalil surat permohonan pemohon pada poin 4, yang menyatakan sejak tahun 2007 antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena termohon cemburu, namun termohon tidak merendam hp pemohon, tetapi melempar hp tersebut, hingga pemohon memukul termohon dan pemohon sempat pergi meninggalkan termohon;
- Bahwa termohon membantah dalil surat permohonan pemohon pada poin 5, yang menyatakan penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena masalah ekonomi, tetapi masalahnya pemohon pernah menjual tanah di daerah Gunung Tabur, dan termohon hanya diberi Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dari penjualan tanah tersebut, sedangkan sisanya dibawa pemohon ke Sulawesi untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Mardiana;
- Bahwa termohon membenarkan dalil surat permohonan pemohon pada poin 6, yang menyatakan termohon cemburu, karena istri pemohon bukan hanya termohon saja, tetapi pemohon mempunyai 4 orang istri;
- Bahwa termohon membenarkan dalil surat permohonan pemohon pada poin 7 yang menyatakan akibat pertengkaran tersebut antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal, sejak bulan Juni 2008 atau selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan, tapi pemohon masih sering pulang, dan selama 5 bulan terakhir baru pemohon tidak pulang;
- Bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan pemohon, termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tetap ingin menceraikan termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik pemohon tersebut, termohon juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena acara jawab-jinawab telah selesai, maka Majelis Hakim menyatakan sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 421/11/XI/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, Sulawesi Selatan tanggal 02 Nopember 1996, bermaterai cukup dan telah berstempel pos serta telah didaftarkan sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa pemohon juga telah mengajukan alat bukti keterangan seorang saksi yang bernama:

Saksi I, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tahun 1996 di Sulawesi, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon, kemudian tinggal di rumah bersama di Sambaliung;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya sudah tidak harmonis lagi dan pemohon ingin menceraikan termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat pemohon dan termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan antara pemohon dan termohon karena pemohon sering tinggal di rumah istri mudanya, karena pemohon mempunyai 4 istri, istri pertama termohon sendiri, istri kedua bernama Tini, istri ketiga bernama Sadiyah dan istri keempat bernama Mardiah, akan tetapi istri kedua dan ketiga sudah pisah dengan pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan seorang saksi yang telah dihadirkan pemohon tersebut, ternyata pemohon ternyata tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir, sebagaimana dalam putusan sela tanggal 5 Maret 2014 yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang amarnya sebagai berikut :

- Sebelum memutus pokok perkara;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah supletoir (*sumpah pelengkap*) dalam persidangan yang berbunyi:
“Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua yang tertulis dalam permohonan saya, baik posita maupun petitum adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya;
- Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi bermaksud menyampaikan alat bukti lain untuk melengkapi keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memberi kesempatan kepada termohon untuk menyampaikan alat buktinya, dan termohon juga menghadirkan seorang saksi yang bernama:

Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tahun 1996 di Sulawesi, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon, kemudian tinggal di rumah bersama di Sambaliung;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya sudah tidak harmonis lagi karena



keduanya sering bertengkar dan pemohon ingin menceraikan termohon;

- Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar, bahkan pemohon pernah memukul termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena pemohon mempunyai banyak istri, yaitu ada 4 istri, istri pertama termohon sendiri, istri kedua bernama Tini, istri ketiga bernama Sadiyah dan istri keempat bernama Mardiah;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 – 5 tahun, dan pemohon saat ini tinggal di rumah istri mudanya yang bernama Mardiah;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya, sedangkan termohon tidak keberatan bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan pemohon menceraikan termohon, pemohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sanggup membayar nafkah mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) dan nafkah iddah untuk 3 bulan, sebesar Rp 3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, patutlah perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian di persidangan tidak berhasil, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan, dan telah menunjuk Moh. Bahrul Ulum, S.HI. sebagai hakim mediator, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 19 Februari 2014, menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah upaya mediasi tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa permohonan cerai pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan sejak bulan Juni 2007 antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan termohon cemburu karena ada SMS romantis yang masuk ke HP pemohon, kemudian termohon merendam HP pemohon ke dalam air sehingga menimbulkan pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut pemohon meninggalkan kediaman bersama, namun 3 bulan kemudian pemohon kembali ke rumah kediaman bersama pemohon dan termohon, selain itu termohon terlalu menuntut dalam hal ekonomi, termohon terkadang mengeluh dan merasa kurang jika pemohon memberikan uang hasil kerja pemohon, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilan yang didapat pemohon sebanyak yang diharapkan termohon sehingga memicu pertengkaran antara pemohon dan termohon, dan pada bulan Juni 2008 terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan termohon cemburu dengan seorang wanita bernama Tina yang dianggap termohon memiliki hubungan dengan pemohon, akibat pertengkaran tersebut pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke Sulawesi Barat, dan pada bulan Mei 2013 pemohon kembali ke Berau dan tinggal di rumah orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan pemohon, dan hanya membantah sebagian dalil surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan pemohon dibantah oleh termohon, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam perkara perceraian pemohon harus tetap menyampaikan alat bukti saksi keluarga maupun orang terdekat untuk menguatkan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 421/11/XI/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, Sulawesi Selatan tanggal 02 Nopember 1996 dan bukti kesaksian 1 orang saksi yang bernama **Saksi I**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan pemohon adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh termohon, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan



Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P, yang berupa Fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh termohon maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemohon juga telah menguatkan dalil permohonannya dengan menghadirkan seorang saksi yang bernama **Saksi I** dan telah menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi-saksi lagi untuk melengkapi keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 306 R.Bg., yang berbunyi, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti satu saksi pemohon tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan serta belum mencukupi syarat formil sebagai alat bukti yang cukup, oleh karenanya masih dibutuhkan alat bukti lain untuk melengkapinya;

Menimbang, bahwa atas ketidakanggupan pemohon menghadirkan saksi-saksi yang lain untuk melengkapi keterangannya, maka atas perintah Majelis Hakim, pemohon telah mengangkat sumpah supletoir di depan persidangan, sebagaimana yang dituangkan dalam putusan sela tanggal 5 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat keterangan seorang saksi pemohon dan ditambah dengan sumpah supletoir pemohon tersebut, sehingga dua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang cukup, dan oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, termohon juga telah mengajukan 1 orang saksi yang bernama **Saksi II**, namun terhadap keterangan 1 orang saksi tersebut, ternyata termohon tidak mampu menghadirkan saksi yang lain, sehingga keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang



lain, maka sesuai dengan sesuai Pasal 306 R.Bg. yang berbunyi, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, (*unus testis nulus testis*) sehingga dengan demikian keterangan alat bukti saksi termohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa semua dalil bantahan termohon terhadap sebagian dalil permohonan pemohon, ternyata termohon tidak dapat menguatkan bantahannya dengan alat-alat bukti yang cukup, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan termohon tidak terbukti adanya, sehingga semua dalil bantahan termohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P yang telah diperkuat dengan keterangan saksi penggugat serta sumpah supletoir dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 28 Oktober 1996 di Sulawesi, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon, kemudian tinggal di rumah bersama di Sambaliung;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan antara pemohon dan termohon karena pemohon sering tinggal di rumah istri mudanya, karena pemohon mempunyai 4 istri, istri pertama termohon sendiri, istri kedua bernama Tini, istri ketiga bernama Sadiyah dan istri keempat bernama Mardiah, akan tetapi istri kedua dan ketiga sudah pisah dengan pemohon
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa pokok petitum pemohon adalah menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan perceraian yang berupa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Adanya alasan-alasan perceraian tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Adanya upaya Majelis Hakim mendamaikan suami atau istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan karena yang disebabkan pemohon mempunyai banyak istri, yaitu ada 4 istri, istri pertama termohon sendiri, istri kedua bernama Tini, istri ketiga bernama Sadiyah dan istri keempat bernama Mardiah, maka dengan adanya fakta tersebut ternyata bersesuaian dengan dalil permohonan pemohon poin 4 dan 6, sehingga unsur pertama yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa akibat dari kondisi perselisihan yang terjadi antara pemohon dengan termohon, menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, serta didukung dengan sikap masing-masing pihak bertekad ingin cerai sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan keduanya sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan



demikian unsur kedua yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, telah dilaksanakan dengan menunjuk Moh. Bahrul Ulum, S.HI. sebagai hakim mediator, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 19 Februari 2014, menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati pemohon agar dapat rukun kembali dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian unsur ketiga alasan perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan antara pemohon dan termohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan pula ikatan perkawinan pemohon dengan termohon yang demikian dinilai sebagai ikatan perkawinan yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut, maka keinginan pemohon untuk menceraikan termohon telah cukup beralasan dan telah terbukti pula pemohon dan termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti pemohon dan termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon untuk menceraikan termohon telah cukup alasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon tersebut dipandang telah bersesuaian dengan ketentuan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya, yang berbunyi;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".



Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) KHI yang menyatakan salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan dan kesanggupan suami, selain itu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya adalah mut'ah, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan adanya nafkah iddah maupun nafkah mut'ah, meskipun tidak ada tuntutan dari termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan pemohon yang menyatakan siap membayar nafkah mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) dan nafkah iddah untuk 3 bulan, sebesar Rp 3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*), sehingga dalam hal ini patut ditetapkan bahwa pemohon harus dihukum untuk membayar nafkah mut'ah dan iddah sesuai dengan kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;



Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon:
 1. Nafkah mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*);
 2. Nafkah iddah untuk tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (*Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1435 Hijriah, oleh kami ALI MUHTAROM, S.HI., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, LUQMAN HARIYADI, S.H. dan HELMAN FAJRY, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. EMI SUZANA sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. **LUQMAN HARIYADI, S.H.**

ALI MUHTAROM, S.HI., M.H.I.



2. HELMAN FAJRY, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. EMI SUZANA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

